



ABSTRAK

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang berjudul “Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua Penelantaran Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt Perspektif Fiqih Jinayah” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan hukuman pelaku percobaan terhadap penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN. Mkt dan bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap hukuman pelaku percobaan penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt.

Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data yang bersifat umum yakni tentang hukuman percobaan dalam perspektif fiqih jinayah yakni ta’zir kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang hukuman percobaan dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto hakim memutuskan terhadap penelantaran anak di bawah umur hukuman percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, mengingat hakim memperhatikan seluruh Pasal 77 huruf b UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur, Pasal 14 a KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan berketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Hakim memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa penelantaran anak di bawah umur karena masih punya 2 (dua) anak yang masih butuh perawatannya orang tua. Perbuatan penelantaran anak oleh orang tua karena faktor ekonomi dan juga orang tua masih punya dua anak yang masih kecil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, perlunya pemerintah dalam melindungi perlindungan anak yang harus dilindungi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam fiqih jinayah hukuman bagi pelaku penelantaran anak di bawah umur adalah hukuman ta’zir yakni hukuman yang diberikan oleh ulil amri, dan ulil amri dalam memberikan hukuman tidak boleh melebihi ketentuan syara’. Sedangkan penelantaran anak di bawah umur kalau dikaitkan dengan jarimah ta’zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji dan syukur tidak kunjung henti terlantun ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan serta mencurahkan hidayah-Nya, atas terselesaikannya karya sederhana ini dengan judul **“Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012 Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqih Jinayah”**. Shalawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada guru agung yang telah mengajarkan kebijaksanaan dalam berkehidupan, dialah Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih sangat jauh dari sebuah kesempurnaan. Selain itu, patut kiranya sebagai pengantar dalam pembuka skripsi ini penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Abd A'la, MA, selaku Rektor Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunana Ampel Surabaya.
3. Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Arif Wijaya, SH., Hum selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SunanAmpel.
4. Amirullah, S.Ag., MH, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh keikhlasan telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Seluruh dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliah.
6. Ibuku Hj. Sumarmi, Abahku H. Holili dan Kakakku H. Supandi dan Hj. Maisurah dan Fina Senja Rahayu serta seluruh keluarga besarku. Doa dan dukungan kalian merupakan semangat yang tak akan pernah tergantikan dalam hidupku.
7. H. Sutarto, SH.Mhum dan dan Eka Darmono, SH.Mhum yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti di Pengadilan Negeri Mojokerto.
8. Teman-teman seperjuangan “*SJ-A angkatan 2009*” yang sangat kusayangi, semoga tali silaturahmi di antara kita masih tetap terjalin walaupun telah berpisah.

Dan semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang oleh penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis